



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

KAMPUNG ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan Otonomi Khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, memberikan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang keberadaannya telah ada jauh sebelum adanya pemerintahan formal dan dipertahankan secara turun temurun sampai saat ini dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua;
- b. bahwa pengaturan Kampung dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bertujuan untuk merekognisi Masyarakat Hukum Adat sebagai suatu pemerintahan formal, namun sampai saat ini baru sebatas mengubah nama Desa menjadi Kampung;
- c. bahwa adanya pengakuan Desa Adat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ketidakpastian hukum tentang keberadaan Kampung sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Kampung Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

Dengan/3

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG KAMPUNG ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur ialah Gubernur Papua.
2. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
4. Kampung Adat adalah Kampung yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/Kota.
5. Pemerintah Kampung Adat adalah Penguasa Adat atau yang disebut dengan nama lain dan Kepala Kampung Adat atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung Adat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung Adat.
6. Penguasa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah pemimpin Masyarakat Hukum Adat dalam Kampung Adat yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pengayom dan pelindung adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang memiliki asas manfaat.
7. Kepala Kampung Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah pejabat pemerintah Kampung Adat yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Kampung Adat dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Perangkat Kampung Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah unsur pembantu Kepala Kampung Adat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kampung Adat.
9. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu, mempunyai kesatuan penguasa dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
10. Badan Permusyawaratan Kampung Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan keterwakilan masyarakat yang ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Kampung Adat adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung Adat yang dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung Adat.

BAB/4

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan Kampung Adat berasaskan :

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Kampung Adat bertujuan :

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Kampung Adat yang telah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Kampung Adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Kampung Adat untuk pengembangan potensi dan Aset Kampung Adat guna kesejahteraan bersama; dan
- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Kampung Adat guna mewujudkan masyarakat Kampung Adat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG KAMPUNG ADAT
Pasal 4

- (1) Kampung Adat berkedudukan sebagai unit pemerintahan terendah di bawah Kabupaten/Kota.
- (2) Kampung Adat dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum adat.

Pasal/5

Pasal 5

- (1) Kampung Adat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung Adat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.
- (2) Kampung Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
 - a. melaksanakan urusan yang telah ada berdasarkan hak asal usul;
 - b. melaksanakan urusan berskala Kampung; dan
 - c. melaksanakan urusan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib disertai pembiayaan.

BAB IV

PERUBAHAN STATUS KAMPUNG MENJADI KAMPUNG ADAT

Pasal 6

- (1) Kampung dapat ditetapkan menjadi Kampung Adat dengan memperhatikan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat, adanya :
 - a. wilayah adat;
 - b. perangkat norma hukum adat;
 - c. kesatuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan hak asal-usul;
 - d. struktur pemerintahan adat; dan
 - e. harta kekayaan dan/atau benda adat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penelitian untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim peneliti.
- (3) Tim peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur masyarakat, pemerintah daerah, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 8

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memuat data tentang :
 - a. nama, jumlah dan sebaran Masyarakat Hukum Adat; dan
 - b. nama dan jumlah Kampung dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Kampung menjadi Kampung Adat.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Kampung menjadi Kampung Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berdasarkan kriteria :
 - a. paling kurang 70% (tujuh puluh perseratus) dari total jumlah penduduk di wilayah Kampung merupakan warga asli Masyarakat Hukum Adat;
 - b. paling kurang 70% (tujuh puluh perseratus) dari total jumlah penduduk di wilayah Kampung menjalankan norma hukum adat;
 - c. memiliki struktur pemerintahan adat; dan
 - d. memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat.
- (2) Penetapan Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 10

Tata cara penelitian dan penetapan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 11

Pemerintah Kampung Adat terdiri dari Kepala Kampung Adat atau yang disebut dengan nama lain dan Penguasa Adat atau yang disebut dengan nama lain.

Pasal 12

- (1) Penguasa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau sebutan lain menjabat sebagai Kepala Kampung Adat.
- (2) Jabatan sebagai Penguasa Adat yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMERINTAH KAMPUNG ADAT
Bagian Kesatu
Kepala Kampung Adat
Paragraf 1
Umum
Pasal 13

Kampung Adat dipimpin oleh seorang Kepala Kampung Adat yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kampung Adat atau yang disebut dengan nama lain.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 14

- (1) Kepala Kampung Adat mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Kampung Adat;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan lingkungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya;
 - c. melakukan pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, adat istiadat, sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Kampung Adat kepada Badan Permusyawaratan Kampung Adat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Kampung Adat;
 - e. menyusun dan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Adat kepada Badan Permusyawaratan Kampung Adat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Adat;
 - f. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung Adat; dan
 - g. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat istiadat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

(2) Kepala/7

- (2) Kepala Kampung Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
- a. memimpin penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kampung Adat;
 - b. memelihara kelestarian lingkungan hidup;
 - c. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Kampung Adat;
 - d. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Kampung Adat;
 - e. menetapkan Peraturan Kampung Adat;
 - f. membina dan memajukan perekonomian masyarakat;
 - g. memfasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan hak ulayat;
 - h. mewakili Kampung Adat di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

Pasal 15

Kepala Kampung Adat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Distrik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati/Walikota.

Paragraf 3

Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Kampung Adat

Pasal 16

Pengisian jabatan Kepala Kampung Adat dilakukan sesuai dengan hukum adat masing-masing Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan Kepala Kampung Adat selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 18

- (1) Kepala Kampung Adat dilarang :
 - a. memanfaatkan kekayaan Kampung Adat untuk kepentingan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - b. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - c. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kampung Adat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Majelis Rakyat Papua, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - d. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; dan
 - e. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kepala Kampung Adat yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan.

Paragraf 5
Pemberhentian Kepala Kampung Adat
Pasal 19

- (1) Kepala Kampung Adat berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Kampung Adat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya; atau
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

Pasal 20

Pemberhentian Kepala Kampung Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua
Perangkat Kampung Adat
Pasal 21

- (1) Perangkat Kampung Adat bertugas membantu Kepala Kampung Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung Adat.
- (2) Perangkat Kampung Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kampung Adat.

Pasal 22

Perangkat Kampung Adat diangkat dari warga masyarakat Kampung Adat yang memenuhi persyaratan, setelah memperoleh persetujuan dari Badan Permusyawaratan Kampung Adat.

Pasal 23

- (1) Perangkat Kampung Adat, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Kampung Adat;
 - b. Unsur staf, terdiri dari urusan :
 1. pemerintahan;
 2. perencanaan dan pembangunan;
 3. keuangan; dan/atau
 4. pemberdayaan masyarakat.
 - c. Unsur pelaksana.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dikurangi atau ditambah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Kampung Adat.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tenaga teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 24

- (1) Perangkat Kampung Adat diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat materi muatan :
 - a. persyaratan untuk menduduki jabatan sekretaris, staf dan pelaksana;
 - b. tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris, staf dan pelaksana; dan
 - c. larangan dan sanksi bagi sekretaris, staf dan pelaksana.

Bagian Ketiga Penguasa Adat Pasal 25

- (1) Penguasa Adat berkedudukan sebagai pengayom dan pelindung :
 - a. Masyarakat Hukum Adat; dan
 - b. adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang memiliki asas manfaat.
- (2) Penguasa Adat dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
 - a. mengatur dan mengurus pengelolaan dan pemanfaatan hak ulayat; dan
 - b. menyelesaikan pelanggaran adat berdasarkan hukum adat dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.

BAB VI BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG ADAT Bagian Kesatu Umum Pasal 26

- (1) Badan Permusyawaratan Kampung Adat merupakan sarana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung Adat.
- (2) Badan Permusyawaratan Kampung Adat berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Kampung Adat dalam setiap pengambilan keputusan penyelenggaraan pemerintahan Kampung Adat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 27

- (1) Badan Permusyawaratan Kampung Adat mempunyai tugas :
 - a. membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Kampung Adat;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Adat sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Adat;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung Adat, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Adat, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari Kepala Kampung Adat; dan
 - d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampung Adat.

(2) Badan/10

- (2) Badan Permusyawaratan Kampung Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
 - a. mengawasi dan meminta keterangan Kepala Kampung Adat tentang penyelenggaraan pemerintahan Kampung Adat; dan
 - b. menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Kampung Adat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung Adat.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kampung Adat Pasal 28

Calon anggota Badan Permusyawaratan Kampung Adat wajib memenuhi syarat :

- a. beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
- e. warga Masyarakat Hukum Adat;
- f. tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- g. mengenal kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial budaya Kampung Adat serta dikenal secara luas oleh masyarakat;
- h. memahami dengan baik adat istiadat; dan
- i. tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar adat istiadat.

Pasal 29

- (1) Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Kampung Adat selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang termasuk Ketua dan Sekretaris.

Pasal 30

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Kampung Adat melalui cara musyawarah dan mufakat oleh Masyarakat Hukum Adat, dengan memperhatikan keterwakilan setiap unsur dalam masyarakat dan kemampuan keuangan Kampung Adat.
- (2) Peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 31

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Kampung Adat terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota Badan Permusyawaratan Kampung Adat.

**Bagian Keempat
Sekretariat
Pasal 32**

- (1) Sekretariat Badan Permusyawaratan Kampung Adat dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Adat.
- (2) Sekretariat Badan Permusyawaratan Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Adat.
- (3) Sekretaris Badan Permusyawaratan Kampung Adat dapat dibantu oleh beberapa orang staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kampung Adat.

Pasal 33

Sekretaris dan staf sekretariat Badan Permusyawaratan Kampung Adat tidak dapat dirangkap oleh Sekretaris dan unsur Perangkat Kampung Adat.

Pasal 34

Sekretaris dan staf sekretariat Badan Permusyawaratan Kampung Adat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kampung Adat berdasarkan usulan dari Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Adat.

Pasal 35

- (1) Badan Permusyawaratan Kampung Adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat materi muatan, antara lain :
 - a. tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Badan Permusyawaratan Kampung Adat;
 - b. hak dan kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Kampung Adat;
 - c. larangan dan sanksi bagi anggota Badan Permusyawaratan Kampung Adat;
 - d. penggantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Kampung Adat; dan
 - e. unsur staf sekretariat Badan Permusyawaratan Kampung Adat.

**BAB VII
KEUANGAN KAMPUNG ADAT
Bagian Kesatu
Sumber Pendapatan Kampung Adat
Pasal 36**

- (1) Sumber pendapatan Kampung Adat terdiri dari :
 - a. pendapatan asli Kampung Adat yang meliputi hasil :
 1. usaha Kampung Adat;
 2. pemanfaatan kekayaan Kampung Adat;
 3. swadaya dan partisipasi masyarakat;
 4. gotong royong masyarakat; dan
 5. lain-lain pendapatan Kampung Adat yang sah.
 - b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi :
 1. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Kabupaten/Kota;
 2. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 3. bantuan lain dari Pemerintah, dan/atau Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 4. sumbangan dari pihak ketiga; dan
 5. pinjaman Kampung Adat.

(2) Sumber/12

- (2) Sumber pendapatan Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Kampung Adat, tidak boleh dipungut oleh Pemerintah tingkat atasnya.

Pasal 37

- (1) Hasil usaha Kampung Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a angka 1, antara lain :
 - a. pasar, kios dan los milik Kampung Adat;
 - b. sewa bangunan milik Kampung Adat;
 - c. objek rekreasi yang dimiliki dan diurus Kampung Adat;
 - d. pemandian umum yang dimiliki dan diurus Kampung Adat;
 - e. tempat-tempat pemancingan yang diurus oleh Kampung Adat; dan
 - f. tempat pendaratan ikan/tempat pelelangan ikan yang dimiliki dan diurus oleh Kampung Adat.
- (2) Hasil pemanfaatan kekayaan Kampung Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a angka 2, merupakan pungutan Kampung Adat, terdiri dari :
 - a. tanah milik Kampung Adat;
 - b. hutan adat Kampung Adat;
 - c. perairan pantai dalam batas tertentu yang diurus Kampung Adat;
 - d. pemanfaatan sumber air; dan
 - e. lain-lain kekayaan milik Kampung Adat.

Pasal 38

- (1) Pendapatan asli Kampung Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dapat ditingkatkan melalui pendirian Badan Usaha Milik Kampung Adat, kerjasama antar Kampung Adat/Kampung dan/atau pinjaman.
- (2) Pengaturan lebih lanjut dalam bentuk pedoman umum tentang Badan Usaha Milik Kampung Adat, kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama antar Kampung Adat/Kampung dan/atau pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Adat

Pasal 39

- (1) Bupati/Walikota membuat pedoman penyusunan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kampung Adat setiap tahun anggaran.
- (2) Pedoman penyusunan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (3) Pedoman penyusunan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib digunakan Kepala Kampung Adat dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kampung Adat.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kampung Adat.

BAB VIII
PERATURAN KAMPUNG ADAT
Pasal 40

- (1) Rancangan Peraturan Kampung Adat diajukan oleh Kepala Kampung Adat atau Badan Permusyawaratan Kampung Adat.
- (2) Penguasa Adat dapat mengajukan kepada Kepala Kampung Adat Rancangan Peraturan Kampung Adat yang berkaitan pemanfaatan kekayaan Kampung Adat.

Pasal 41

Rancangan Peraturan Kampung Adat dibahas bersama antara Kepala Kampung Adat dan Badan Permusyawaratan Kampung Adat.

Pasal 42

Penguasa Adat ikut membahas Rancangan Peraturan Kampung Adat yang materi muatannya berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan Kampung Adat.

Pasal 43

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Kampung Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (2) Keputusan diambil paling kurang dengan persetujuan 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari anggota yang hadir.

Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan Kampung Adat yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Kampung Adat kepada Kepala Kampung Adat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung Adat.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Kampung Adat dengan membubuhkan tanda tangan.

Pasal 45

Rancangan Peraturan Kampung Adat dibahas bersama antara Kepala Kampung Adat dan Badan Permusyawaratan Kampung Adat.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kampung Adat dapat melakukan kerjasama dengan Kampung Adat/Kampung lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibahas bersama antara Kepala Kampung Adat dengan Badan Permusyawaratan Kampung Adat yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian Kerjasama yang telah memperoleh kesepakatan bersama diteruskan kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh persetujuan dengan menetapkan.

Pasal 47

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setidaknya tidaknya memuat materi muatan :

a. bentuk/14

- a. bentuk kerjasama antar Kampung Adat dengan Kampung dan/atau pihak ketiga;
- b. objek kerjasama;
- c. prinsip kerjasama;
- d. persyaratan bagi para pihak yang melakukan kerjasama;
- e. ruang lingkup perjanjian kerjasama;
- f. sumber biaya pelaksanaan kerjasama;
- g. penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerjasama; dan
- h. jangka waktu.

BAB IX
KELOMPOK MASYARAKAT
Pasal 48

- (1) Kelompok masyarakat dapat dibentuk untuk mengembangkan partisipasi masyarakat sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Pemerintah Kampung Adat atas prakarsa masyarakat Kampung Adat.

Pasal 49

- (1) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, bersifat independen dan bukan merupakan lembaga politik dan pemerintahan.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan mitra Pemerintah Kampung Adat guna menghimpun partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pasal 50

- (1) Pedoman pembentukan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat materi muatan :
 - a. kedudukan, tugas dan fungsi;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. susunan organisasi; dan
 - d. hubungan dengan organisasi pemerintahan Kampung Adat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 51

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Kampung Adat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan anggaran.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 52

Kampung Adat tidak dapat dimekarkan, berubah status menjadi Kampung atau Kelurahan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53

Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung yang masih menjabat setelah adanya penetapan Kampung sebagai Kampung Adat tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 54

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengatur lebih lanjut mengenai Kampung Adat.

Pasal 55

Peraturan Bupati/Walikota sebagai penjabaran Peraturan Daerah, sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Pada saat ditetapkan Peraturan Daerah tetap berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Kampung Adat tetap dilaksanakan dan/atau dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 11 Mei 2022

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 11 Mei 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (2-67/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
KAMPUNG ADAT

I. UMUM

Keberadaan Desa (di Provinsi Papua disebut dengan Kampung), secara jelas tertuang dalam bagian penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan. Adanya pengakuan tersebut, menunjukkan bahwa para *founding fathers* menghendaki diakomodirnya pemerintahan yang bercorak asli atau pemerintahan tradisional yang secara nyata hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Komitmen untuk menjaga keberlangsungan desa tersebut, dibuktikan melalui pengaturan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan, yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Sebagai solusi dalam mempercepat keberadaan desa agar dapat secara faktual dalam mengakomodir tatanan masyarakat, maka Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Melalui undang-undang ini dikenal adanya dua pengertian desa. Pertama, “desa” sebagaimana pengertian yang tersirat dan tersurat dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang desa. Dalam konteks ini, Desa hanya melaksanakan berbagai kegiatan administrasi pemerintahan umum. Kedua, “Desa Adat” merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh Penguasa dan masyarakatnya.

Mencermati uraian di atas, maka keberadaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesungguhnya merupakan upaya Pemerintah untuk mengakomodir keberadaan Desa Adat. Dalam konteks Papua, maka *political will* Pemerintah ini secara jelas dan tegas ditunjukkan dengan diberikan peluang untuk merubah istilah atau nama dalam menyebut Desa dengan istilah atau nama lain yang sesuai dengan karakteristik adat istiadat yang ada dalam masyarakat di tanah Papua.

Hal ini secara tersurat diatur dalam Pasal 1 Huruf l Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yaitu: Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.

Makna pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam wilayah Provinsi Papua diberikan peluang untuk mengakomodir keberadaan Desa Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu dengan menempatkannya sebagai bagian dari wilayah Kabupaten/Kota. Pengakuan terhadap Desa Adat tersebut bukan hanya sebatas melakukan perubahan terhadap nama Desa menjadi Kampung, namun bersifat menyeluruh, termasuk melakukan perubahan terhadap substansi Desa menjadi substansi Kampung berdasarkan hukum adat yang selama ini secara turun temurun dipatuhi oleh warga Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua.

II. PASAL/2

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan menjaga dan memelihara adalah upaya melakukan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dalam rangka memperkuat jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah memberikan dukungan sebagai pendamping atau penengah kepada pihak terkait untuk menjembatani perbedaan dan mengoptimalkan berbagai sumber daya untuk memudahkan pengelolaan dan pemanfaatan hak ulayat secara berkeadilan.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Kelompok Masyarakat adalah kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang saling berhubungan secara teratur dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kelompok yang berorientasi ekonomi, sosial dan budaya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas